



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No.2 Telp. (0260) 411412 - 411413 Fax 411413 Kode Pos. 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG
Nomor : 820/ 013 /Disdik/2005

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN
SMA PLUS RIYADHUL JANNAH CIMENTENG
KECAMATAN CIJAMBE KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Riyadhul Jannah Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Nomor : 248/YRJ/2005, tanggal 5 Mei 2005.
- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
 - Bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Riyadhul Jannah di Subang telah mengusahakan didirikannya SMA Riyadhul Jannah Cimenteng Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang.
 - Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut diatas telah dipenuhi;
 - Bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang Tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan Riyadhul Jannah untuk mendirikan SMA Riyadhul Jannah Cimenteng Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang mulai tahun ajaran 2004 / 2005;
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
 - Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- Mengingat Pula** : Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 4380/C.C3/KM/2002 tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenisnya.

Memperhatikan : Akte Notaris **li Rokayah ,SH.** Nomor : 37 , Tanggal 29 Maret 1988.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberi izin operasional kepada Yayasan Riyadhul Jannah Tahun Ajaran 2004/2005
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun Pelajaran kepada Sub Din Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- KEEMPAT** : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ada perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : S U B A N G
Pada Tanggal : 13 Mei 2005.

A.n. BUPATI SUBANG
KEPALA DINAS PENDDIKAN
KABUPATEN SUBANG



Drs. MAMUR SUTISNA WD. MMLPd
Pembina Utama IV/b
NIP. 130 677 968

Tembusan :

1. Menteri Diknas di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar di Bandung



YAYASAN RIYADHUL JANNAH

KEC. JALANCAGAK - KAB. SUBANG

AKTA NOTARIS : 23 - 11 - 1996 NO : 37

Alamat : Jl. Raya Prapatan Bandung Kec. Jalancagak Kab. Subang 41281 Telp. (0260) 471707

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PLUS RIYADHUL JANNAH CIMENTENG

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM RIYADHUL JANNAH

Nomor : 347/Y-RJ/IV/2005

YAYASAN RIYADHUL JANNAH

MENIMBANG : ➤ Dalam upaya turut menuntaskan program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya serta wajib belajar 9 tahun;
➤ Kami merasa perlu untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Riyadhul Jannah Cimenteng di wilayah Kecamatan Cijambe dan sekitarnya, khususnya di Desa Cimenteng dan sekitarnya.

MENGINGAT : ➤ Keputusan yang sudah sangat mendesak akan pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Riyadhul Jannah Cimenteng yang direncanakan akan dimulai pada tahun pelajaran 2005/2006;
➤ Sudah siapnya Gedung sekolah sarana dan prasarana SMA Plus Riyadhul Jannah Cimenteng;
➤ Sedang diajukannya proses perizinan pendirian sekolah SMA Plus Riyadhul Jannah Cimenteng.

MEMPERHATIKAN Anggaran Dasar Yayasan Riyadhul Jannah Jalancagak Subang dalam Akta Notaris Nomor 37 Tanggal 23 November 1996.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Yayasan Riyadhul Jannah Jalancagak Subang mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Plus Riyadhul Jannah Cimenteng;
2. SMA Plus Riyadhul Jannah Cimenteng diupayakan dapat memenuhi kegiatan Proses Belajar Mengajar pada tahun pelajaran 2005/2006;
3. Hal-hal yang berkaitan dengan bangunan saran dan prasarana fisik sekolah, administrasi pendirian dan Kurikulum Pendidikan disesuaikan dengan ketentuan bagi Sekolah Menengah Atas pada Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.



Ditetapkan di : Jalancagak

Pada Tanggal : 20 April 2005

Ketua Yayasan Riyadhul Jannah

Drs. KH. Moch. Ujang Saefullah